

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 19 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenal tempat usaha pemerahan/
pendjualan air susu sapi”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Melkverordening Stadsgemeente Soerabaja 1938” yang ditetapkan pada tanggal 1 Pebruari 1930 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah pada tanggal 28 Desember 1953 yang diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 25 Pebruari 1954.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaja

t. t.

R. P. A. MAKMOER
Wakil,

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :

Sekertaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

„MELKVERORDENING STADSGEMEENTE SOERABAJA 1938”

Jang dimaksud dalam pasal 1 „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai tempat-usaha pemerahan/pendjualan air susu sapi”

Pasal 1.

Dalam peraturan daerah ini dimaksud dengan :

- ke- 1 air susu : air susu sapi atau hasil-hasil berupa bahan tjair jang diperoleh dari air susu sapi, ketjuali air susu jang diimport, air susu jang diawetkan dalam pembungkus jang asli ;
- ke- 2 air susu murni (volle atau zoete melk) : air susu jang diperoleh dengan memerah seekor sapi atau lebih setjara teratur, terus-menerus dan sampai habis dan jang tidak ditambah atau dikurangi apapun ;
- ke- 3 air susu lepas-lemak atau awa-lemak (afgeroomde melk) : air susu jang tidak diberi tambahan apapun, akan tetapi jang telah diambil sebagian dari lemaknja ;
- ke- 4 gemuk-susu (room) : bagian dari air susu jangi kaja lemak, jang diperoleh dengan tjara menjaring (afromen) atau dengan tjara pemusingan (centrifugasi) air susu ;
- ke- 5 air susu dipasturisasikan : susu-lengkap atau susu lepas-lemak bebas dari hama penyakit jang selama beberapa waktu mengalami pemanasan sedikit-dikitnja 68° dan setinggi-tingginja 85° Celsius ;
- ke- 6 air susu tumbuk (karnemelk) : hasil jang diperoleh dengan menumbuk gemuk susu atau air susu ;
- ke- 7 perusahaan pemerahan air susu : perusahaan jang bertudjuan memelihara sapi-sapi perahan ;
- ke- 8 tempat usaha pemerahan air susu : persil dimana didjalankan perusahaan pemerahan air susu ;
- ke- 9 pemegang idzin orang jang memperoleh idzin untuk mendjalankan usaha pemerahan air susu didalam daerah Kotamadya Surabaya dalam arti-kata pasal ini ;
- ke- 10 mendjual air susu menjimpan, mengerdjakan, mengolah, mendjual, menawarkan, mengirimkan, menukarkan, mengedarkan, mengangkut, memasukkan atau mempunyai persediaan air susu untuk dikerdjakan, diolah, didjual, dikirimkan, ditukarkan atau diedarkan, ataupun menjuruh mendjalankan pekerdjaan² tersebut ;
- ke- 11 tempat pendjualan air susu : persil jang dipergunakan untuk mendjual air susu ;
- ke- 12 pendjual air susu : orang jang mendjalankan pekerdjaan pendjualan air susu dalam arti-kata pasal ini ;

ke-13 Kepala Daerah : Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya ;

ke-14 dokter hewan : dokter hewan Kotamadya Surabaya atau wakilnja.

Pasal 2.

Peraturan ini tidak berlaku bagi mereka jang ternjata menjimpan, mempunjal persediaan, mengerdjakan, mengolah, memasukkan atau mengangkut air susu, ataupun mendjalankan atau menjuruh mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan itu khusus untuk pemakalan sendiri.

Pasal 3.

(1) Dilarang :

- a. mendjalankan perusahaan pemerahan air susu tanpa idzin dari Kepala Daerah ;
- b. mendjual air susu, ketjual apabila ini berasal dari perusahaan pemerahan air susu, jang telah diberikan idzin sebagai dimaksud dibawah a ajat ini, atau -- dalam hal perusahaan pemerahan air susu terletak diluar daerah kotamadya Surabaya -- djika dapat ditundjukkan kepada Kepala Daerah, bahwa tempat-usaha itu memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undang jang sedjenis dengan peraturan daerah ini.

(2) Surat-pemohonan idzin sebagai dimaksud dibawah a ajat (1) harus diadjukan kepada Kepala Daerah dan harus memuat :

- a. nama, nama-nama ketjil dan tempat-tinggal pemohon ;
- b. keterangan jang teliti dan djelas tentang letak tempat-usaha pemerahan air susu ;
- c. pemberitahuan tentang djumlah sapi jang menghasilkan air susu dan djumlah sapi jang tidak menghasilkan air susu dari seluruh ternak jang ada dan -- djika air susu tidak melulu diperoleh dari sapi-sapi sendiri -- djuga pemberitahuan tentang nama, nama-nama ketjil dan tempat-tinggal orang dari siapa air susu itu diperoleh.

(3) Surat permohonan harus disertai peta-bagan rangkap dua jang djelas dari tempat-usaha pemerahan air susu dengan skala sebesar-besarnja 1 : 250, dimana harus diterangkan :

ke-1. semua pasangan-pasangan batu atau kaju didalam atau diatas tanah ;

ke-2. peruntukan bangunan-bangunan kaju dan gedung-gedung ;

ke-3. tempat-tempat penjimpanan makanan sapi ;

ke-4. tjara pembuangan dan pengumpulan kotoran dari kandang-kandang ;

ke-5. got-got kandang dan got-got lainnja diatas pekarangan ;

dan tempat penjinpan ember-ember, bak-bak dan lain sebagainya yang diperlukan dalam tempat-usaha pemerahan air susu untuk menampung, mengerdjakan atau mengolah air susu.

Selambar dari peta-bagan ini dilekatkan pada surat-keputusan idzin djika idzin diberikan.

(4) Pada waktu memberikan idzin diperhatikan „Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai penundjukan lingkungan tempat-usaha pemerahan sapi dan kang kuda”.

Pasal 4.

Idzin yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibawah a tidak dapat dibalik oleh nama orang lain dan hanya berlaku bagi tempat-usaha pemerahan air susu yang diberikan idzin.

Pasal 5.

(1) Idzin tidak diberikan, djika :

- a. surat-permohonan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal 3 ;
- b. perusahaan pemerahan dan/atau tempat-usaha pemerahan air susu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan ini ;
- c. alasan-alasan mengenai ketertiban dan kepentingan umum, yang ditjantumkan dalam surat-keputusan penolakan, tidak membenarkan pemberian idzin.

(2) Permohonan idzin dapat ditolak, djika dalam tahun sebelum diadjukannya permohonan, idzin yang pernah diberikan kepada pemohon telah ditjabut bukan atas permohonan sendiri.

(3) Penolakan permohonan dilakukan dengan surat-keputusan yang disertai alasan-alasannya.

(4) Apabila idzin ditolak, maka pemohon dalam waktu satu bulan sesudah surat-keputusan sebagai dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepadanya ditempat-tinggal tertjantum dalam surat permohonannya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memberikan keputusannya dalam waktu dua bulan sesudah menerima surat permohonan banding. Djika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan idzin, maka idzin ini berlaku sebagai gantinya idzin dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sub a.

Pasal 6.

(1) Idzin dapat ditjabut oleh Kepala Daerah :

- a. djika timbul keadaan-keadaan, berdasarkan mana permohonan idzin seharusnya ditolak, apabila keadaan-keadaan itu sudah ada atau sudah diketahui pada waktu idzin diberikan ;

- b. djika biaja-biaja pemeriksaan sebagai dimaksud dalam pasal 19 tidak dipenuhi sebagaimana mestinja :
 - c. djika pemegang idzin lalai menundjuk kuasanya sebagai dimaksud dalam pasal 9 atau tidak memenuhi kewadajiban jang dibebankan menurut ajat (2) pasal 9 :
 - d. djika pemegang idzin menolak untuk memberikan bantuan dalam pemeriksaan kesehatan dimaksud dalam pasal 12 ajat (4), ataupun tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban jang dibebankan menurut ajat-ajat (2) dan (5) pasal itu :
 - e. djika pemegang idzin atau kuasanya sudah lebih dari dua kali dikenakan hukuman jang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran atau karena tidak memenuhi sesuatu ketentuan dari peraturan ini :
 - f. djika pemegang idzin atau kuasanya menolak atau berulang-ulang tidak memberikan keterangan atau bantuan sebagai dimaksud dalam pasal 23 ajat (2).
- (2) Idzin ditjabut oleh Kepala Daerah :
- a. djika pemegang idzin telah menjampaikan pemberitahuan sebagai dimaksud dalam pasal 8 atau djika dengan tjara lain dapat dipastikan, bahwa perusahaan tempat-usaha pemerahan air susu benar-benar tidak didjalankan lagi :
 - b. djika pemegang idzin meninggal dunia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7, begitupun djika pemegang idzin itu suatu badan hukum jang dibubarkan.
- (3) Pentjabutan idzin dilakukan dengan surat-keputusan jang disertai alasan-alasannya, atas keputusan mana diberikan kesempatan kepada jang berkepentingan untuk mengajukan permohonan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tjara jang sama sebagai ditetapkan dalam pasal 5 ajat (4). Dengan tidak mengurangi wewenang Kepala Daerah untuk dalam hal-hal jang khusus mengidzinkan dilandjutkannya usaha pemerahan air susu selama permohonan banding belum diputuskan, maka banding tidak mempunjai kekuatan penangguhan.

Pasal 7.

Djika pemegang idzin meninggal dunia, maka perusahaan dapat dilandjutkan tanpa idzin baru oleh ahliwaris-ahliwaris jang sah untuk selama-lamanya enam bulan terhitung sedjak meninggalnja pemegang idzin, berdasarkan idzin jang diberikan kepada jang meninggal dunia dan selama djangka waktu itu ahliwaris-ahliwaris tersebut dianggap sebagai pemegang idzin.

Pasal 8.

Pemegang idzin jang berhenti mendjalankan perusahaan pemerahan air susu wadajib dalam waktu delapan hari memberitahukan hal itu setjara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 9.

- (1) Pemegang idzin tidak diperkenankan meninggalkan daerah Kotamadya Surabaya lebih lama dari satu bulan tanpa menunjuk seorang kuasa sebagai penggantinya dalam perusahaan pemerahan air susu dengan memperhatikan ketentuan ayat (4) pasal ini.
- (2) Pemegang idzin wajib dalam waktu satu minggu setelah mengangkat seorang kuasa sebagai dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan hal ini setjara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan nama, nama-nama ketjil dan alamat dari kuasa itu.
- (3) Kuasa, sama halnya dengan pemegang idzin, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam peraturan ini bagi pemegang idzin.
- (4) Sebagai kuasa tidak diakui seorang yang dalam tahun terakhir sebelum tahun pengangkatannya, telah mengalami pentjabatan idzin yang pernah diberikan kepadanya, bukan atas permohonan sendiri.

Pasal 10.

Pemegang idzin wajib memberitahukan setjara tertulis kepada dokter hewan dalam waktu tiga hari tentang perubahan-perubahan dalam tata-susunan perusahaan pemerahan air susu atau dalam susunan ternak.

Pendjual air susu wajib dengan tjara yang sama memberitahukan, baik tentang pendirian tempat pendjualan air susu yang diusahakannya maupun tentang kemungkinan perubahan-perubahan dalam tata-susunannya.

Pasal 11.

- (1) Pemegang idzin wajib memasang dan menjaga tetap terpasangnya pada tiap pintu-masuk perusahaan pemerahan air susu ditempat yang mudah terlihat dari djalan umum, suatu tulisan dengan huruf Latin yang terang dan berbunyi „PERUSAHAAN PEMERAHAN AIR SUSU” disertai namanja, tanggal dan nomor idzin.
- (2) Pendjual air susu wajib dengan tjara yang sama memasang dan menjaga tetap terpasangnya pada pintu-masuk tempat pendjualan air susu yang diusahakannya, suatu tulisan yang berbunyi „TEMPAT PENDJUALAN AIR SUSU”.
- (3) Djika idzin untuk mendjalankan usaha pemerahan air susu ditjabut, maka bekas pemegang idzin yang bersangkutan harus mengusahakan penjingkiran tulisan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam waktu delapan hari sesudah pentjabatan idzin. Apabila kewajiban ini dilalaikan, bekas pemegang idzin diperintahkan sekali lagi dengan surat tertjatat untuk menjingkiran tulisan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat tersebut. Djika dalam djangka waktu yang ditentukan lebih lanjut itu tulisan belum djuga disingkirkan, maka Kepala Daerah memerintahkan penjingkirannya atas biaya yang lalai.

Pasal 12.

(1) Orang-orang yang menderita penyakit kulit atau menular, seperti tuberculose, penyakit kelamin, ataupun mempunyai luka-luka terbuka atau borok, begitu pula orang-orang yang bekerdja untuk kepentingan perusahaan pemerahan air susu c. q. pendjualan air susu atau anggota-anggota keluarganya atau kawan-kawannya serumah, djika dilingkungan keluarga atau kawan-kawan serumah berdjangkit penyakit menular, tidak boleh berada didalam tempat-usaha pemerahan air susu c. q. tempat pendjualan air susu atau mengerdjakan sesuatu yang berhubungan dengan usaha pemerahan air susu atau pendjualan air susu.

(2) Pemegang idzin c. q. pendjual air susu wadajib berusaha supaya orang-orang yang diketahui atau patut dapat diduga olehnja, bahwa mereka berdasarkan ketentuan dalam ajat (1) tidak boleh berada atau bekerdja didalam tempat-usaha pemerahan air susu c. q. tempat pendjualan air susu, ditjegah masuk dalam tempat-tempat usaha itu dan tidak diserahi sesuatu pekerjaan sebagai dimaksud dalam ajat (1).

(3) Kepala Daerah berwenang memberikan perketjualian, bersjarat ataupun tidak terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal ini.

(4) Pemegang idzin c. q. pendjual air susu, setelah mendapat perintah tertulis dari Kepala Daerah, wadajib memeriksakan para karjawannja c. q. anggota-anggota keluarganya atau kawan-kawannya serumah kepada dokter yang ditundjuk oleh Kepala Daerah. Biaya pemeriksaan ini dibebankan kepada Kotamadya Surabaya.

(5) Pemegang idzin c. q. pendjual air susu wadajib menjlrgkirkan dan mendjaga tetap disingkirkanja orang-orang dari tempat-usaha pemerahan air susu c. q. tempat pendjualan air susu dan tidak memberikan kepada mereka suatu pekerjaan yang berubungan dengan usaha-usahanja, djika kehadiran atau bekerdjanja orang-orang itu dalam perusahaan pemerahan air susu c. q. tempat pendjualan air susu, sehubungan dengan pemeriksaan dimaksud dalam ajat (4), dianggap tidak dikehendaki oleh Kepala Daerah, atau djika mereka tidak bersedia mendjalani pemeriksaan serupa, satu dan lain setelah mendapat perintah tertulis dari Kepala Daerah, bahwa penjlngkiran itu harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan dalam surat-perintah tersebut.

Pasal 13.

(i) Baik pemegang idzin maupun pendjual air susu wadajib memperhatikan, bahwa :

a. alat-alat wadah air susu, ember-ember, bak-bak, perkakas perkakas dan semua benda lainnja yang erat hubungannja dengan air susu, ditjutji sebersih-bersihnja dengan air dari saluran air minum Kotamadya dan selalu didjaga kebersihannja ;

b. pembersihan botol-botol dilakukan dengan menggunakan pasir bersih atau kerikil dan sikat-sikat khusus untuk keperluan itu, sedang dalam fase terakhir botol-botol selama $\frac{1}{2}$ djam dimasukkan dalam larutan caporit 1 : 10.000 atau obat hapus hama (ontsmettingsmiddel) lain yang sederajat dan kemudian dikeringkan sampai tidak berbau ;

- c. pengangkutan air susu di jalan umum tidak dilakukan dengan tjara lain, hanya menggunakan bus-bus berlapis timah putih, atau dalam botol-botol gelas atau botol-botol kertas jang tjukup kuat dan jang harus ditutup menurut salah satu dari tjara-tjara berikut :
- ke- 1 dengan mempergunakan plombir timah jang memuat nama atau nama singkatan dari pemegang idzin atau pendjual air susu ;
- ke- 2 dengan mempergunakan kertas jang dilekatkan pada botol dengan lak jang dibubuhi tjap jang memuat nama atau nama singkatan dari pemegang idzin atau pendjual air susu ;
- ke- 3 dengan menggunakan mesin, sehingga apabila tutup dilepaskan tidak dapat dipasang kembali tanpa memakai perkakas ;
- d. botol-botol jang dipergunakan dibuat dari gelas jang tidak berwarna, dengan dasar jang rata dan diperlengkapi dengan tutup jang mentjegah masuknja debu. Apabila untuk tutup dipergunakan kertas, maka kertas itu harus bersih dan hanya boleh dibubuhi keterangan-keterangan pada bagian luar sebagai dimaksud dibawah huruf e dari ajat ini ;
- e. pada bus-bus dan botol-botol jang dipergunakan untuk mengangkut air susu atau pada tutupnja disebutkan dengan huruf-huruf jang terang :
- ke- 1 sifat atau kwalitas air susu jang ada didalamnya (misalnja : susu-murni, susu lepas-lemak, susu-tumbuk). Apabila air susu telah mengalami suatu pengerdjaan atau pengolahan, maka harus dinjatakan dengan tjara serupa tentang sifat pengerdjaan atau pengolahan itu (misalnja : susu-murni-masak) ;
- ke- 2 nama pemegang idzin atau pendjual air susu dan nama perusahaan pemerahan air susu, dari mana air susu berasal.
- (j) Baik pemegang idzin maupun pendjual air susu dilarang mempunjai air dalam alat-alat wadah dari kaju, tembaga atau kuningan jang dibagian dalam tidak diberi lapisan jang baik dari timah putih, djuga dari seng atau dari bahan petjah-belah (aardewerk) jang tidak diberi lapisan jang baik dari glasur, atau pada umumnja alat-alat wadah jang tidak baik atau jang dapat mengganggu kesehatan.
- (l) Kepala Daerah berwenang memberikan perketjualian mengenal satu sjarat atau lebih jang ditetapkan dalam ajat-ajat pasal ini tersebut diatas dan sebagai gantinja dapat menetapkan sjarat-sjarat lain jang dipandang perlu untuk kepentingan penjelenggaraan pekerdjaan menurut sjarat-sjarat kebersihan dan kesehatan.

Pasal 14.

- (i) Pemegang idzin wadjib berusaha supaja air susu dihasilkan dan dikerdjakan bersih-bersihnja serta disimpan ditempat jang sedingin-dinginnja, sedemikian pupa sehingga terhindar dari pengotoran dengan debu, kotoran dan serangga.

(2) Pendjual air susu mempunyai kewajiban yang sama dalam hal mengerdjakan dan menjimpan air susu.

Pasal 15.

(1) Pemegang idzin c. q. pendjual air susu dilarang mendjual air susu.

ke - 1 jang diketahui atau dianggap patut dapat diketahui atau diduga olehnja, bahwa air susu itu berasal dari sapi-sapi jang menderita radang ambing (uierontsteking), radang usus disertai diarrhee jang sangat, radang rahim disertai pengeluaran-pengeluaran tjairan jang berulang-ulang, tuberculose atau luka-luka terbuka jang dengan sangat dapat mengotori ambing, puting-susu atau air susu dengan nanah atau kotoran-kotoran lain berasal dari luka luka, ataupun bahwa air susu itu berasal dari sapi-sapi jang telah djatakan tidak baik atau jang belum diperiksa sebagai dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) peraturan ini, atau dari sapi-sapi jang sedang mengalami pengobatan jang dapat memberi pengaruh buruk terhadap air susu ;

ke - 2 jang berasal dari perusahaan pemerahan air susu, atau jang telah mengalami pengerdjaan atau pengolahan dalam tempat-pendjualan air susu, jang diketahui atau dianggap patut dapat diketahui atau diduga olehnja, bahwa ditempat jang bersangkutan berdjangkit penjakit manusia atau hewan jang menular, ketjuall kalau Kepala Daerah meluluskan pendjualan air susu itu.

(2) Pemegang idzin c. q. pendjual air susu dilarang :

a. mendjual susu-murni, susu lepas-lemak, gemuk-susu, susu tumbuk, susu dipasturisasikan atau masak jang tidak normal warna-, bau- atau rasanja atau jang tidak baik susunnja atau jang ditambahi bahan-bahan pengawet, termasuk es;

b. mendjual susu - murni :

ke - 1 jang pada djumlah setengah liter atau kurang, setelah disaring dengan kapas, meninggalkan kotoran jang dapat dilihat ;

ke - 2 jang berat-djenisnja pada 27,5 deradjat celcius kurang dari 1,027 atau pada 15 deradjat celcius kurang dari 1,028 ;

ke - 3 jang kadar-lamahnja menurut Gerber kurang dari 2,8% ;

ke - 4 jang refraksinja dari chloor-calciumserum pada 27,5 deradjat celcius kurang dari 34,0 ;

ke - 5 jang sisa kering bebas-lemak (vetvrije droogrest), dihitung dengan rumus Fleischmann, kurang dari 8%.

ke - 6 jang angka-katalisis-nja (katalysecijfer) lebih dari 4,0 ;

ke - 7 jang deradjat-asam-nja lebih dari 9 atau kurang dari 4,5 ;

ke - 8 jang djumlahnja bakteri lebih dari 3 djuta per 1 cc. ;

9 jang mengandung butir-butir-darah merah :

10 jang mengandung kokus-kokus strepto (streptococcon) berasal dari radang gindjal atau hama-hama penyakit lain :

- c. mendjual susu lepas-lemak jang, dengan pengetjualian mengenal sjarat kadar-lemak, tidak memenuhi sjarat seperti jang ditentukan untuk susu murni ;
- d. mendjual susu murni atau susu lepas-lemak jang apabila dimasak membeku atau petjah ;
- e. mendjual gemuk-susu jang tidak memenuhi sjarat-sjarat seperti jang ditentukan untuk susu-murni dan jang kadar-lemaknja kurang dari 20% ;
- f. mendjual susu-tumbuk jang kadar sisa-kering bebas-lemak kurang dari 7%, jang deradjat-asamnja lebih dari 40 atau kurang dari 20 (djumlah cc $\frac{1}{4}$ N. Natronloog per 100 cc air susu dengan phenolphthaleine sebagai indicator) atau jang mengeluarkan gas ;
- g. mendjual susu jang dipasturisasikan atau susu masak jang mengandung basil-basil coli jang dapat dibiakkan dan/atau jang djumlah djsim-djisim renik (micro-organismen) jang dapat dibiakkan menurut tjara Frost (biakan lempeng ketjil) lebih dari 25.000 tiap cc.

(1) Kepala Daerah berwenang dalam hal-hal khusus memberikan perlulusan untuk mendjual susu murni jang djumlah bakterinja melampaui djumlah jang ditentukan dalam ajat (2) sub b. ke-8, asalkan tidak melebihi maksimum 10 djuta setiap cc.

Pasal 15a.

(1) Untuk pemeriksaan tjonton air susu atau hasil-hasil susu dilaboratorium jang dilakukan atas permintaan, dipungut blaja menurut tarip-tarip dibawah ini :

- a. untuk pemeriksaan lengkap Rp. 1,50
- b. untuk pemeriksaan susunannja " 0,75
- c. untuk pemeriksaan sifatnja (kwalitas) "
- d. untuk pemeriksaan kadar-lemaknja " 0,50

(2) Untuk tiap pembajaran sebagai dimaksud dalam (1) diberikan tanda-permohonan jang bentuknja ditetapkan oleh Kepala Daerah

(1) Blaja jang disebut dalam ajat (1) harus dibayar dengan membawa tjontohnja.

Pasal 16.

(1) Pemegang idzin wadjib mendjaga supaya aan pemerahan air
tempat dalam keadaan bersih dan supaya didalam kandang, dimar
sapi dan anak-anak sapi, diadakan pemisahan jang ; antara sapi?

Pendjual air susu wadajib mendjaga supaya tempat-pendjualan air susu senantiasa dalam keadaan bersih.

(2) Pemegang idzin wadajib memperhatikan, bahwa perusahaan pemerahan air susu memenuhi ketentuan-ketentuan berikut :

ke-1. Mengenai kandang-kandang :

- a. Semua kandang-kandang diatas tempat-usaha pemerahan air susu harus mempunjal ukuran tinggi sedikit-dikitnja 2,50 m dan untuk tiap sapi dewasa diperhitungkan ruang-tempat berukuran sekurang-kurangnja 1,40 m lebar dan 1,50 m pandjang, djika pada waktu hewan berbaring masih terdapat kesempatan bagijnja untuk mengeluarkan kepalanja diatas bak-makanan, dan 1,80 m pandjang apabila tidak demikian halnja ;
- b. dari ruangan kandang jang tersedia, sedikit-dikitnja sebagian jang dapat memberi tempat kepada 10% dari sapi-sapi, harus disendirikan sepenuhnya atau dipisahkan dari ruangan kandang lainnja dengan tembok jang tingginja sekurang-kurangnja 2,50 m, diplester halus dan jang diteruskan memandjang sedemikian hingga dari sebelah-menjebelah tembok tidak mungkin terdjadi hubungan, dan bagian ruangan kandang ini hanya boleh dipergunakan untuk hewan sebagai dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) kalimat ke-2 peraturan ini ;
- c. dalam kandang-kandang rangkap (dubble stallen), dimana hewan-hewan ditempatkan setjara menghadap keluar, harus dibuat gang tengah jang lebarnja paling sedikit 1 m ;
- d. dalam kandang-kandang rangkap, dimana hewan² ditempatkan saling berhadapan, harus dipasang tembok tengah jang diplester halus, setinggi paling sedikit 2 m ;
- e. kandang-kandang jang letaknja tidak berdampingan, harus didirikan dengan jarak sedikit-dikitnja 2 m antara jang satu dan jang lain ;
- f. lantai-lantai c.q. lantai-lantai bawah dari kandang-kandang harus dibuat dari pasangan batu jang tahan-air (tidak tembus air) dan menurun sedikit kearah got-got dibelakang tempat-tempat berdiri hewan ;
- g. untuk air-kentjing dan air-bilas dari kandang harus ada saluran pembuangan jang baik melalui got-got jang disemen kesumur-djamban-jang terletak diluar kandang atau melalui selokan-selokan pembuangan jang tahan-air kekali-kali atau kesaluran-saluran jang mengalir ;

zat-zat tjair jang ditampung disumur-sumur-djamban, begitu pula kotoran hewan tidak boleh dibuang dihalaman tempat-usaha pemerahan air susu dengan tidak terkecualin Kepala Daerah ;

Tempat makan dan minum hewan harus mempunjai bak-makanan dan bak-minuman tersendiri berhubung dengan bak-bak untuk hewan-hewan disampingnya

ke-2. Untuk mengerdjakan dan mengolah air susu harus ada kamar atau ruangan tersendiri. „Kamar-susu” ini harus memenuhi sjarat-sjarat berikut :

- a. kamar-susu harus terpisah sepenuhnya dari kandang-kandang dengan tembok atau dinding, djika kamar-susu dan kandang-kandang itu berdampingan letaknja :
- b. kamar-susu tidak boleh berhubungan dengan tempat-tempat tidur, kakus-kakus atau tempat-tempat kentjing ;
- c. dalam kamar-susu tidak boleh ada zat-zat jang dapat memberi pengaruh jang buruk terhadap air susu ;
- d. kamar susu tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain, ialah hanja untuk mengerdjakan dan mengolah air susu ;
- e. lantai-lantai, atap dan langit-langit harus tahan-air dan debu ;
- f. dinding-dinding dan lantai-lantai harus rata dan dikapur, ditjati, disemen atau ditegei, ataupun ditabur atau dilapis dengan bahan jang mudah dapat dibersihkan atau diputihkan dengan air sabun panas atau air soda panas dan jang tahan terhadap pentjampuran ini ;
- g. kamar-susu harus diberi ventilasi jang baik.

(3) Pemegang idzin wadajib memperhatikan, bahwa sesudah pemerahan, air susu segera dibawa ke kamar-susu.

(4) Pendjual air susu wadajib mengusahakan supaya dalam tempat-pendjualan air susu terdapat kamar-susu sebagai dimaksud dibawah ke-2 ajat (2) pasal ini jang memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan untuk itu dibawah huruf b. sampai dengan g.

(5) Kepala Daerah berwenang memberikan perketjuallian dari suatu ketentuan atau lebih jang tertjantum dalam ajat-ajat diatas pasal ini, ataupun menetapkan sjarat-sjarat lebih landjut jang dipandang perlu guna mendjamin terselenggaranja pekerjaan menurut sjarat-sjarat kesehatan.

Pasal 17.

(1) Perusahaan pemerahan air susu, demikian djuga tempat-pendjualan air susu harus mempunjai sambungan pada saluran air minum Kotamadya Surabaya, sedang air dari saluran air minum ini harus dapat diambil dari sedikit-dikitnja satu kran jang dipasang dalam kamar-susu.

(2) Djika pada tempat-usaha pemerahan air susu atau tempat-pendjualan air susu terdapat sebuah sumur air atau lebih jang berhubungan dengan buruknja air dianggap tidak baik oleh Kepala Daerah, maka pemegang idzin c. q. pendjual air susu, setelah mendapat perintah dari Kepala Daerah, wadajib segera menutup dan mendjaga tetap tertutupnja sumur (-sumur) itu sesuai dengan perintah tersebut.

(3) Kepala Daerah berwenang memberikan pembebasan dari kewajiban untuk mempunyai sambungan pada saluran air minum Kotamadya yang ditetapkan dalam ayat (1), jika berhubungan dengan keadaan-keadaan waktu hal ini tidak mungkin dilaksanakan dan jika ada jaminan-djaminan, bahwa pada tempat-usaha pemerahan air susu dan tempat-pendjualan air susu tersedia cukup air djernih yang tidak membahayakan kesehatan.

Pasal 18.

(1) Ternak perahan yang terdapat dalam tempat-usaha pemerahan air susu, dalam hal mana dimaksud sapi-sapi betina dalam tempat-usaha itu, yang sedang menghasilkan, atau yang karena tampak dalam keadaan bunting landjut segera akan menghasilkan air susu, diperiksa oleh dokter hewan tiap-tiap tahun sebelum satu April dan selanjutnya setiap kali apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah.

Pada waktu mendirikan tempat-usaha pemerahan air susu atau jika terjadi penambahan ternak atau perubahan dalam susunannya, maka dilakukan pemeriksaan serupa, setelah dokter hewan diberitahukan tentang pendirian c. q. penambahan atau perubahan itu.

Sapi-sapi yang dinjatakan baik c. q. dinjatakan tidak baik oleh dokter hewan dibubuhi tanda-pernjataan-baik atau tanda-pernjataan-tidak-baik yang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Dilarang mempunyai sapi-sapi dalam tempat-usaha pemerahan air susu yang dibubuhi tanda-pernjataan-tidak-baik atau yang tidak dibubuhi tanda-pernjataan-baik, kecuali jika dalam hal ini mengenai sapi-sapi yang dinjatakan baik, akan tetapi tanda-tanda pernjataannya belum dibubuhkan, ataupun sapi-sapi baru, yang belum diperiksa dan untuk sapi-sapi ini telah diajukan permohonan guna pemeriksaan, atau hewan yang belum tiga hari berada didalam tempat-usaha-pemerahan. Sapi-sapi yang belum diperiksa, juga hewan dimaksud dalam pasal 20, sambil menunggu pemeriksaan, harus segera disendirikan dalam ruang-kandang dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dibawah huruf b.

Pasal 18a.

Untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), pengusaha perusahaan pemerahan air susu dikenakan biaya pemeriksaan Rp. 10,50 (sepuluh 50/100 rupiah) untuk setiap ekor sapi yang diperiksa, biaya mana harus dipenuhi terlebih dahulu.

Pasal 19.

Pada waktu mengajukan permohonan izin untuk mendjalankan usaha pemerahan air susu sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sub a, maka sebagai pengganti biaya-biaya pemeriksaan dipungut Rp. 100,- (seratus rupiah) yang harus dibayar terlebih dahulu di Kas Kotamadya.

Dalam hal-hal yang dimaksud dalam pasal 10 maka untuk pemeriksaan tersebut diatas mengenai perubahan pada tempat-usaha pemerahan air susu dikenakan biaya Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dan mengenai pendirian tempat-pendjualan air susu Rp. 10,- (sepuluh rupiah).

Pasal 20.

Djika diantara sapi-sapi, jang terdapat ditempat-usaha pemerahan air susu ada jang menunjukkan gejala-gejala penjakit, maka pemegang idzin harus segera memberitahukan hal itu setjara tertulis kepada dokter hewan.

Pasal 21.

- (1) Pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai kewadljan dan larangan jang tertjantum dalam pasal 3 ayat (1), pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 10, pasal 11 ayat (1) dan (2), pasal 12 ayat (1), (2) dan (5), pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 17, pasal 18 ayat (2) dan 20, dihukum dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah atau hukuman kurungan selamalamanja satu bulan.
- (2) Disamping itu barang-barang jang dipakai untuk melakukan pelanggaran disita, apabila barang-barang itu milik terhukum.
- (3) Djika pada waktu melakukan pelanggaran belum ada setahun lewat, sedjak hukuman jang terdahulu dikenakan kepada jang bersalah karena pelanggaran jang sama jang tidak dapat diubah lagi, maka hukuman-hukuman dimaksud dalam ayat (1) dapat diperlipatkan sampai dua kali ketentuan hukuman maksimum tersebut dalam ayat (1) diatas.
- (4) Dalam hal ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini harus diterapkan pada suatu badan hukum, maka kewadljan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan itu dibebankan kepada anggota-anggota pengurus jang bertempat-tinggal di Indonesia dan djika anggota-anggota ini tidak ada atau berhalangan, kepada wakil-wakil badan hukum tersebut di Indonesia.
- (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari peraturan ini dan lepas dari putusan hukuman berdasarkan ayat (1) pasal ini, maka Kepala Daerah dapat mentjabut idzin;
 - a. djika-dalam hal dipergunakannja wewenang untuk memberikan perketjualan tersebut dalam ayat (3) pasal 13 salah satu syarat jang ditetapkan berdasarkan ayat tersebut tidak atau hanja sebagian dipenuhi.
 - b. djika dipergunakan wewenang untuk memberikan perketjualan jang tertjantum dalam pasal 17 ayat (3) dan ternjata, bahwa menurut pertimbangan Kepala Daerah, air jang dipakai ditempat-usaha pemerahan air susu atau ditempat-pendjualan air susu tidak tjukup atau dapat membahayakan kesehatan, atau keruh.Bagi pentjabutan idzin tersebut berlaku djuga ketentuan dalam pasal 6 ayat (3).

Pasal 22.

Jang diserahi djuga dengan pengawasan terhadap ditaatinja ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini dan pengusutan pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan itu ialah pegawai² Dinas Kehewanan dan Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya.

Pasal 23.

- (1) Pegawai-pegawai dimaksud dalam pasal 22 berwenang :
- a. setiap waktu memasuki tempat-usaha pemerahan air susu dan tempat-pendjualan air susu ;
 - b. setiap waktu mengambil guna pemeriksaan sebotol air susu dari salah seorang pesuruh-keliling dari seorang pemegang idzin atau pendjual susu, dimana juga pesuruh-keliling itu berada, atau sebanjak-banjaknja $\frac{3}{4}$ liter air susu dari tiap-tiap djenis susu jang ada dari tempat-usaha pemerahan air susu atau tempat-pendjualan air susu dengan memberikan surat tanda-penerimaan.
- (2) Para pemegang idzin dan pendjual air susu, begitu pula orang-orang serumah dengan mereka, atas permintaan, wadajib meluluskan pegawai-pegawai pengawas memasuki tempat-usaha pemerahan air susu atau tempat-pendjualan air susu dan memberikan segala keterangan dan bantuan jang diminta.
- (3) Dengan menjerahkan surat tanda-penerimaan jang diterima menurut ketentuan dalam ayat (1) huruf b pasal ini, maka oleh Kotamadya diberikan kepada pemegang idzin atau pendjual air susu uang penggantian menurut harga pasar setempat untuk air susu jang dibawa oleh pegawai-pegawai pengawas.

Pasal 24.

Hasil-hasil pemeriksaan air susu diberitahukan kepada pemegang idzin atau pendjual air susu jang bersangkutan dan dapat diumumkan oleh Kepala Daerah.
